

## PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus pada persidangan Majelis Hakim dalam perkara Cerai Gugat secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir, XXXX, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suswiyanto, S.H., M.H., dan kawan, para Advokat-Konsultan Hukum pada kantor Suswiyanto, S.H., M.H., & Partners, yang beralamat di Cluster Mutiara Ciantra Residence, Blok L, Nomor 7, Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik dengan alamat e-mail: putraguruh124@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang Kelas IA dengan Register Nomor: XXX, tanggal 24 Desember 2024, dahulu **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir, XXXX, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Mariam, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Siti Mariam, S.H & Partner, yang beralamat di Jalan Jababeka Pintu 7 Blok C Kp. Sempu No.12, Desa Pasirgombang, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, domisili elektronik dengan alamat e-mail:

sitimariammutie88@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor XXXX/Adv/XII/2024/PA.Ckr tertanggal 27 Desember 2024, dahulu **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam salinan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Djumadil Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

Bahwa pada saat sidang pengucapan Putusan Pengadilan Agama tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tegugat yang selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara Elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 24 Desember 2024 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding tanggal 24 Desember 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyampaikan memori banding diunggah pada tanggal 31 Desember 2024 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 2 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
  - Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 Januari 2025;

Bahwa atas memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding diunggah pada tanggal 6 Januari 2025 yang diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 7 Januari 2025 pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan pada pokoknya mengabulkan permohonan Terbanding dengan menguatkan putusan perkara *a quo*;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Januari 2025;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2025, dan Pembanding telah melakukan *Inzage* pada tanggal 9 Januari 2025;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 Januari 2025, dan berdasarkan verifikasi yang dilakukan Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 13 Januari 2025, Terbanding telah melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah didaftarkan dan diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara Nomor XX/Pdt.G/2025/PTA.Bdg tanggal 23 Januari 2025;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa surat kuasa khusus baik dari Pembanding maupun Terbanding untuk masing-masing kuasa hukum/advokat pada tingkat pertama dan tingkat banding telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana maksud Pasal 123 ayat (1) HIR jo Pasal 1792 dan 1795 KUHPerdara, jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 jo. Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karenanya maka kuasa hukum Pembanding dan kuasa hukum Terbanding masing-masing mempunyai hak (*persona standi in judicio*) sebagai pihak formil untuk mewakili klainnya masing-masing berkedudukan sebagai Pembanding dan Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding *a quo* telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr, pada tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding/Kuasa Hukumnya dan Terbanding/Kuasa Hukumnya secara elektronik dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada tanggal 24 Desember 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan

pada hari ke-8 (delapan), oleh karenanya pengajuan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa dan Madura, jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negera Di Pengadilan Secara Elektronik oleh karena itu permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* pada Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori banding dan kontra memori banding Terbanding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung selanjutnya akan mengadili materi perkara berdasarkan hasil pemeriksaan Pengadilan Agama Cikarang berupa bundel A dan bundel B, namun tentu tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori banding dan kontra memori bandingnya sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 dengan pertimbangan sebagai berikut:

### **Dalam Eksepsi**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama yang menolak eksepsi Pembanding yang mendalilkan tentang gugatan Penggugat prematur, tidak memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang rumusan Pleno Kamar dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbanding yang mendalilkan gugatan Pembanding prematur atau belum saatnya diajukan gugatan cerai karena belum memenuhi norma yang terkandung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang rumusan Pleno Kamar, khususnya norma yang mensyaratkan terjadinya pisah tempat tinggal antara Terbanding dan Pembanding sekurang-kurangnya dalam tenggat 6 (enam) bulan tidak terpenuhi. Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa eksepsi tersebut menyangkut pokok sengketa yang harus dibuktikan oleh masing-masing pihak dalam pemeriksaan perkara dan dipertimbangkan bersama-sama dalam pokok perkara. Oleh karena eksepsi yang diajukan Pembanding membutuhkan pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian eksepsi Pembanding adalah tidak berdasar dan sudah sepatutnya ditolak, oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi patut untuk dipertahankan;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan dipertimbangkan sama serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam persidangan telah mendamaikan Pembanding dan Terbanding agar rukun kembali dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang rumusan Pleno Kamar dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Majelis Hakim telah pula memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh upaya mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR. jo. Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan difasilitasi oleh Thoriq Ulumuddin, S.H., M.H. salah seorang Mediator pada Pengadilan Agama Cikarang, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Oktober 2024 upaya mediasi dalam pokok

perkara *a quo* tidak berhasil, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Terbanding dan Pembanding terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 30 September 2001 dan oleh karenanya Pembanding dan Terbanding adalah pihak yang relevan dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan cerai dan terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 6 September 2024 dengan mengemukakan dalil-dalil antara Terbanding dan Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga dan akhirnya sejak akhir bulan April 2024 pisah rumah tempat tinggal disebabkan Terbanding keluar dari rumah kediaman bersama dan mengontrak rumah di Kp. Mariuk, Desa Gandasari, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi dan sejak saat itu sampai dengan diajukan gugatan ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan selama itu pula Pembanding tidak memberikan nafkah kepada Terbanding dan anak-anak, dan atas dalil tersebut Pembanding dalam jawabannya sekaligus mengajukan eksepsi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa perceraian baru dapat dikabulkan apabila telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan norma dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Terbanding tersebut di atas dan jawaban yang diajukan Pembanding dengan mengemukakan dalil bantahan meskipun terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding, namun akibat pertengkaran tersebut baru terjadi pisah rumah atau tempat tinggal sejak akhir bulan April 2024 disebabkan Terbanding sendiri keluar dari rumah kediaman bersama. Sedangkan keterangan saksi yang dihadirkan Terbanding tidak memenuhi syarat formil saksi karena hanya satu saksi yang menerangkan Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal melebihi waktu enam bulan (*unus testis nullus testis*). Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat ditemukan fakta bahwa Terbanding dan Pembanding pisah tempat tinggal terhitung dari kepergian Terbanding akhir bulan April 2024 sampai dengan pendaftaran perkara pada tanggal 6 September 2024, maka perpisahan antara Pembanding dengan Terbanding baru sekitar 5 (lima) bulan, oleh karenanya gugatan Terbanding belum memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa hukum perkawinan di Indonesia menganut asas mempersulit perceraian, artinya perceraian tidak bisa terjadi dengan adanya kesepakatan semata antara kedua belah pihak. Harus ada alasan kuat yang dapat dibuktikan kebenarannya di persidangan karena perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidhan*). Selain itu, penyelesaian perceraian dalam hukum Islam bukan sekedar masalah administrasi tetapi sangat erat kaitannya dengan agama (*al-din*) yang menyangkut masalah halal dan haram hingga masalah keakhiratan dan

pembiaran terhadap perceraian yang tidak cukup beralasan juga dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat, yakni timbulnya persepsi masyarakat bahwa perceraian dapat begitu mudah dilakukan yang pada akhirnya dapat berakibat pada menurunnya sakralitas lembaga perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan Terbanding agar dijatuhkan talak bain sughra dari Pemanding kepada Terbanding belum memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 421 K/AG/2023 Tanggal 9 Juni 2023 tersebut, maka oleh karena perkara *a quo* pada saat didaftarkan, antara Pemanding dan Terbanding yang berpisah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran belum sampai batas minimal 6 (enam) bulan, sedangkan yang berkaitan dengan terjadinya KDRT Terbanding tidak mendalilkan dalam surat gugatannya, sehingga permohonan cerai Terbanding belum memenuhi syarat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pemanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding dan kontra memori banding oleh Terbanding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) maka masing-masing pihak dapat mengajukan gugatan kembali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan telah terpenuhi batas minimal 6 (enam) bulan pisah rumah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo KMA Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor XXXX/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 16 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1446 Hijriah;

**MENGADILI SENDIRI:**

**Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

pada tingkat pertama sejumlah Rp209.000,00 (dua ratus sembilan ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 11 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh kami **Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.** dan **Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota serta **R.A. Fadhilah, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak berperkara serta putusan tersebut pada hari itu juga telah dikirim secara Elektronik melalui Sistem Informasi Peradilan.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

**Dra. ST. Masyhadiah D, M.H.**

ttd

**Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dr. Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**R.A. Fadhilah, S.H., M.H.**

Rincian biaya:

- |                 |  |
|-----------------|--|
| 1. Biaya Proses | Rp130.000,00                                   |
| 2. Redaksi      | Rp 10.000,00                                   |
| 3. Meterai      | <u>Rp 10.000,00</u>                            |
| Jumlah          | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |